



PUTUSAN

Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Empunala 279-A, RT.001, RW.001, Kel. Balongsari, Kec. Magersari, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Denny Prasetyawan, S.H. adalah Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "De Prasetya & Friends" di Jl. Raya Bangsal, Pudakpulo No. 20, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 496/KUASA/11/2023/PA.Mr tanggal 23 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jl. Empunala 279-A, RT.001, RW.001, Kel. Balongsari, Kec. Magersari, Kabupaten Mojokerto Tempat tinggal sekarang Green Pakis Regency Blok C5, RT.010, RW.007, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H., Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang beralamat di Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftar

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Kuasa Nomor 195/KUASA/1/2024/PA.Mr  
tanggal 25 Januari 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 14 Pebruari 2014, sebagaimana tertuang dalam kutipan akta nikah, Nomor : XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, tanggal 14 Pebruari 2014;
2. Pada saat akad nikah dilaksanakan status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jl. Empunala 279-A, RT.001, RW.001, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto;
4. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan layaknya suami istri ( ba'da dukul ) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu bernama : XXXXXX, lahir di Mojokerto, tanggal 05 Agustus 2016;
5. Bahwa, pada awal Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, karena Tergugat sering berbuat kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diakibatkan perbuatan Tergugat pada saat itu terkena Covid-19 akan tetapi tidak mau mematuhi ketentuan kesehatan dan seenaknya sendiri didalam rumah, serta Tergugat berkata-kata tidak pantas kepada Penggugat dengan mengancam akan menceraikan Penggugat,

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan akan membunuh Penggugat apabila meninggalkan Tergugat yang seenaknya sendiri (pada saat terkena Covid-19), akan tetapi Penggugat masih memaafkan;

Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik maupun psikis dengan cara melempar telur kepada Penggugat lebih dari 2 (dua) kali yang mengenai anggota tubuh Penggugat, juga dengan cara membanting celengan anaknya didepan anak Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan trauma terhadap anaknya;

Akibat kejadian tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa, pada puncaknya akhir bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat dikarenakan saat anak Penggugat dan Tergugat sakit, namun Tergugat memberikan obat kepada anaknya dengan dosis dan suplemen untuk orang dewasa, sehingga mengakibatkan anak Penggugat dan Tergugat dilarikan ke IGD Rumah Sakit di Malang karena anak tersebut lemas, dadanya berdebar dan kakinya lemas, yang pada akhirnya anak Penggugat dan Tergugat di rawat inap di Rumah Sakit Malang;

Tergugat juga telah mengucapkan secara lisan talak (cerai) kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap meminta kepada Penggugat untuk tinggal bersama, serta menyuruh Penggugat beraktivitas seperti tidak terjadi perselisihan dengan terus Tergugat melakukan ancaman-ancaman;

Tergugat sempat mengirim pesan lewat whatapps kepada Penggugat untuk mengakhiri pernikahan (cerai), serta Tergugat mulai tidak menghiraukan, serta tidak pernah lagi mendengarkan perkataan Penggugat dan Tergugat lebih mendengarkan berbuat seenaknya sendiri dan yang selalu memojokkan Penggugat;

7. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak, Tergugat berbicara dengan nada tinggi dan membentak-bentak, serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang akhirnya pada pertengahan pada bulan Juli 2023 Penggugat

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



disuruh pergi meninggalkan rumah bersama dan kembali ke orang tua Penggugat;

Tergugat juga sering mengancam anaknya ketika anak tersebut tidak konsentrasi dalam belajar, terkadang juga memukul anak tersebut pada waktu belajar;

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat sekarang tidak lagi melakukan hubungan baik lahir maupun batin, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin, serta Penggugat tidak rido atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat

10. Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat beranggapan Tergugat bukanlah seorang ayah yang patut mengasuh anak-anaknya dikarenakan :

10.1. Anaknya masih dibawa umur dan membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka anak-anak tersebut harus tetap dalam asuhan seorang Ibunya;

10.2. Tergugat sebagai seorang ayah yang seorang Pegawai Negeri Sipil yang berdinias di Kota Surabaya, sering tidak berada dirumah, sehingga tidak mungkin mengasuh anak-anaknya tersebut;

11. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 9 Tahun 1975 junco Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

12. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dasar alasan tersebut Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto memeriksa dan mengadili perkara ini, yang selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat **XXXXXX** kepada Penggugat : **XXXXXX**;
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama : **XXXXXX**, lahir di Mojokerto, tanggal 05 Agustus 2016, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak mengasuh anak dan memelihara anak atas nama : **XXXXXX**, lahir di Mojokerto, tanggal 05 Agustus 2016;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## ATAU :

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Denny Prasetyawan, S.H. adalah Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "De Prasetya & Friends" di Jl. Raya Bangsal, Pudakpulo No. 20, Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 496/KUASA/11/2023/PA.Mr tanggal 23 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Anies Khoiru Diniyati, S.H., M.H., Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum AFA LAW OFFICE yang beralamat di Jampirogo RT 001 RW 002 Kelurahan Jampirogo Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 195/KUASA/1/2024/PA.Mr tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara administrasi kepegawaian telah menyerahkan Surat Keterangan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Roesiyati, S.H. tanggal 14 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 16 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 14 februari 2014 sebagaimana tertuang dalam kutipan akta nikah nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto tanggal 14 Februari 2014
2. Bahwa benar saat akad nikah dilaksanakan status penggugat adalah perawan dan tergugat berstatus jejak
3. Bahwa TIDAK BENAR setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Empunala 279 A, Mojokerto. Fakta yang sesungguhnya adalah setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di rumah dinas beacukai pangkalpinang, kelurahan pasir garam, kecamatan pangkalbalam, kota pangkalpinang. Saat itu tergugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di kantor pelayanan dan pengawasan beacukai Pangkalpinang. Pada tahun 2016 tergugat

Halaman 6 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi kerja ke Kantor Beacukai Malang, Kota Malang, Jawa Timur. Sejak saat itu tergugat berdomisili di Kabupaten Malang. Pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah dinas beacukai kanwil jatim II di desa pakisjajar, kabupaten malang. Pada tahun 2018 membeli rumah di Green Pakis Regency blok C/5 Kabupaten Malang dan di tahun 2021 Penggugat dan tergugat menempati rumah tersebut (disertai bukti surat keterangan domisili).

Atas hal tersebut, pertama Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk meneliti kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengadili perkara gugatan cerai yang mana Penggugat maupun Tergugat adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili diluar wilayah hukum Mojokerto (Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Kedua secara nyata kehidupan sehari – hari penggugat dan tergugat berada di Kabupaten Malang. Jika perkara gugatan cerai dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto maka akan menyulitkan tergugat untuk mendatangkan saksi, jarak Mojokerto – Malang jauh. Akan berdampak pada kurangnya objektivitas pengadilan dan keadilan bagi tergugat.

Ketiga, istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami (pasal 132 BUKU I Hukum Perkawinan / Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, dalam eksepsi Tergugat menyatakan kewenangan Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengadili perkara *a quo* dalam hal ini Tergugat tidak memahami ketentuan Undang-Undang untuk melindungi pihak istri (Penggugat), gugatan cerai talak harus diajukan di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri.
2. Secara umum pengaturan tentang perceraian di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, dan secara khusus tata cara perceraian untuk muslim juga diatur dalam pada ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menurut Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, cerai gugatan adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami;

Dengan demikian dapat disimpulkan, baik permohonan talak maupun gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal atau domisili istri;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula dan menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya secara Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;
3. Bahwa, secara lisan Tergugat telah mengakui mengucapkan secara lisan talak (cerai) kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap meminta kepada Penggugat untuk tinggal bersama, serta menyuruh Penggugat beraktivitas seperti tidak terjadi perselisihan dengan terus Tergugat melakukan ancaman-ancaman;
4. Bahwa, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara fisik maupun psikis yang sangat mempengaruhi kondisi mental Penggugat dan anak Penggugat;
5. Bahwa, oleh karena Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan apabila anaknya yang bernama XXXXXX, lahir di Mojokerto, tanggal 05 Agustus 2016 dalam asuhan Penggugat, maka sudah selayaknya anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, atas dasar alasan tersebut Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat **XXXXXX** kepada Penggugat: **XXXXXX**;
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama **XXXXXX**, lahir di Mojokerto, tanggal 05 Agustus 2016, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak mengasuh anak dan memelihara anak atas nama : **XXXXXX**, lahir di Mojokerto, tanggal 05 Agustus 2016;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**ATAU :**

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut;

1. Ada salah paham dari Saudara Pengacara dalam memahami jawaban gugatan saya. Mengapa saya hanya menjawab tiga dalil gugatan? Karena pada dalil gugatan nomor tiga itu TIDAK BENAR. Maka pada dalil berikutnya sampai akhir isinya juga TIDAK BENAR. Maka saya tidak perlu menanggapi

Tetapi disini akan saya jawab semua dalil tersebut agar tidak gagal paham

- Dalil gugatan nomor 3 :

“Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di Jalan Empunala 279-A, RT.001, RW.001, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto”

- a. Rumah di jalan empunala 279-A adalah rumah milik Bapak Sudarmadji. Disana saya lahir dan dibesarkan. Ketika berusia 17 tahun membuat KTP dengan alamat mengikuti orang tua. Tahun 2014



menikah, kemudian mengubah KTP istri dari alamat di Miji baru III menjadi alamat mertua di jalan empunala 279-A tersebut;

b. Setelah menikah, suami dan istri pindah ke kota pangkalpinang karena saya adalah pegawai negeri sipil di Kantor beacukai Pangkalpinang. Bahwa sangat tidak masuk akal dalil penggugat mengatakan saya tinggal di Mojokerto. Jarak Mojokerto-pangkalpinang adalah 1.532 kilometer. Tidak mampu ditempuh kendaraan pulang-pergi setiap hari;

Suami adalah PNS pusat yang wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia dan tiap beberapa tahun pasti mengalami mutasi pegawai. Oleh karena itu agar tidak ribet untuk urusan kependudukan atau administratif lainnya maka KTP tidak perlu ganti, surat pindah cukup menggunakan surat keterangan domisili;

- Dalil gugatan nomor 4 :

Memiliki 1 anak bernama XXXXXX adalah BENAR;

- Dalil gugatan nomor 5 :

TIDAK BENAR

Bahwa tuduhan KDRT adalah fitnah. Pembuktian KDRT harus ada visum et repertum

- Dalil gugatan nomor 6 :

TIDAK BENAR

- Dalil gugatan nomor 7 :

TIDAK BENAR

Bahwa tuduhan KDRT adalah fitnah. Pembuktian KDRT harus ada visum et repertum

- Dalil gugatan nomor 8

TIDAK BENAR

- Dalil gugatan nomor 9

TIDAK BENAR

Pernyataan dalil: " bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang tidak lagi melakukan hubungan baik lahir maupun batin"

Halaman 10 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



Fakta : tanggal 1 agustus – 26 oktober 2023 tergugat melaksanakan cuti besar PNS. Libur selama tiga bulan. Aktivitas kegiatan saya adalah pagi hari mengantar anak ke sekolah, setelah itu pulang dan mengajak istri berhubungan seks hampir setiap pagi hari kecuali yang bersangkutan sedang haid. Sehingga dalil gugatan yang mengatakan sejak bulan agustus tidak pernah berhubungan lahir batin adalah salah. Saya memohon kepada Yang mulia untuk menghadirkan istri di ruang sidang untuk dimintai keterangannya dan disumpah Al Qur'an bersama saya bahwa sejak agustus berada di rumah dan melakukan hubungan intim hampir setiap hari.

Tergugat mengalami sakit saraf terjepit (HNP) dibagian pinggang yang parah periode february 2021 – juli 2023. Sakit yang membuat tergugat kesulitan berhubungan intim. Maka begitu sembuh pada bulan juli 2023, bulan depannya saya mengambil cuti panjang untuk memberikan kesenangan dan kepuasan hubungan suami istri.

Jadi jika Yang Mulia mengetahui bahwa pada sejak agustus kami berhubungan suami istri gugatan harus dicabut oleh Hakim;

- Dalil gugatan nomor 10 :

TIDAK BENAR

FAKTA : Tergugat adalah sosok suami dan ayah yang baik dan bertanggung jawab;

## **MENJAWAB REPLIK**

Pokok perkara 1 :

menolak seluruh gugatan istri

Pokok perkara 2 :

Suami menolak semua dalil gugatan kecuali dalil nomor 1, 2, 4 yang merupakan keterangan umum mengenai tanggal perkawinan, status lajang sebelum kawin dan pengakuan memiliki anak.

Pokok perkara 3:

Menolak fitnah saya memberikan ancaman. Mengenai talak cerai permasalahan sudah clear, sudah tidak ada masalah. Istri sudah mendapatkan penjelasan dari

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator pada saat sidang mediasi bahwa talak yang dilakukan suami di rumah tidak sah. Bahwa jika dulu perkawinan di KUA maka talak yang sah harus di Pengadilan Agama (peraturan KHI). Hakim Mediator adalah ahlinya ahli dalam Agama Islam, ilmunya tinggi dan berpengalaman puluhan tahun, tidak perlu kita meragukan putusan beliau. Selain itu suami sudah memberikan referensi kepada istri pengajian dari banyak ulama yang menyatakan talak saya tidak sah.

Pokok perkara 4:

Menolak fitnah KDRT. Tidak boleh menuduh orang sembarangan, ada sanksi pidananya. KDRT harus ada saksi maupun bukti visum et repertum.

Pokok perkara 5:

Menolak pernyataan mengenai pengasuhan anak. Lha wong bercerai saja saya tidak mau kok ini malah dikatakan saya setuju hak asuh anak diberikan kepada istri. Saya justru kasihan, istri adalah ibu rumah tangga. Beberapa kali mengungkapkan kepada saya baik secara lisan maupun tulisan bahwa kesulitan mencari pekerjaan. Saya kasihan atas nasib kesejahteraan anak dan istri saya.

Atas Replik tersebut, berikut ini adalah pernyataan saya:

1. Bahwa sejak Bulan Agustus 2023 telah terjadi puluhan kali hubungan seks antara suami dan istri.
2. Bahwa saat ini kondisi nyata di lapangan hubungan suami dan istri telah sangat baik.
3. Bahwa saya sangat mencintai istri dan begitupun sebaliknya.
4. bahwa suami dan istri adalah pasangan muda. Harap maklum jika belum matang. Masih mudah terbawa perasaan (baper).
5. Bahwa suami istri beragama Islam, dimana ajaran agama kami menolak perceraian. Tuhan kami Allah SWT sangat membenci perceraian.
6. Bahwa perkara hukum itu menyangkut keadilan maka sangat detail menyangkut :
  - a. Subjek hukum

Halaman 12 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



- b. objek hukum
- c. saksi
- d. barang bukti
- e. Locus Delicti
- f. tempus delicti

dimana semua itu terjadi pada wilayah hukum Kabupaten Malang. Diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto.

7. Bahwa KTP dan domisili adalah hal yang berbeda:
  - KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 14 UU NO. 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
  - Domisili adalah tempat kediaman yang sah dari seseorang. Kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia jika menetap diluar alamat KTP adalah melaporkan diri kepada pejabat pemerintahan setempat untuk mendapat surat keterangan (pasal 3 ayat 14 UU NO. 3 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan)
8. Bahwa setiap Peradilan di Indonesia memiliki Tugas dan wewenang terbatas berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah bersama DPR.
9. Bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang dan tanggung jawabnya ada pada UU No. 7 tahun 1989.
10. Bahwa Suami dan Istri adalah penduduk Kabupaten Malang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Pejabat Pemerintah Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Hanya saja KTP tidak pernah ganti agar memudahkan urusan-urusan administratif karena suami adalah PNS pemerintah pusat yang sering mutasi antar kota atau antar provinsi se Indonesia. Hal tersebut telah berlaku sangat umum di setiap PNS pusat yang saya temui, mereka pindah-pindah kota bekerja (mutasi tugas) tetapi tidak mengubah KTP nya.

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan UU nomor 7 tahun 1989 dan KHI, Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara penduduk Kabupaten Malang (**kompetensi relatif**).
12. Bahwa pada bulan Desember 2023 Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak menerima gugatan cerai Artis lulu Tobing kepada suaminya karena domisili penggugat adalah di Provinsi Bali.
13. Bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum (Rechstaat), bukan Negara kekuasaan (machtstaat). Sehingga institusi peradilan harus menerapkan peraturan dan memberikan putusan yang sama kepada setiap warga Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang.
14. Bahwa Pengadilan Agama Mojokerto menjadi peserta Kantor WBBM dari Kementerian PAN RB sehingga pasti para Hakim, pejabat dan segenap pegawai menjunjung tinggi integritas serta menghindarkan diri dari melakukan Maladministrasi dan bertindak diluar kewenangannya.

## Kesimpulan

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatan cerai nomor 2960 /pdt.g/2023/pa.mr karena suami dan istri telah berhubungan seks puluhan kali sejak Agustus 2023 atau
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan dengan memberikan putusan Niet Ontvankelijke (NO) karena Pengadilan Agama Mojokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili Warga Kabupaten Malang karena diluar wilayah yuridis Mojokerto.
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan tersebut secepatnya pada sidang pembuktian / sidang tatap muka tanggal 25 Januari 2024 agar kehidupan saya tenang bisa kembali bekerja dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa saya adalah Aparatur Sipil Negara punya beban dan tanggungjawab melayani masyarakat dengan baik. Jika saya berkali-kali izin atasan meninggalkan kantor untuk mengikuti sidang maka akan mengganggu pekerjaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 14 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat NIK XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, tanggal 18 September 2022 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Februari 2014 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Penggugat Nomor XXXXXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Mojokerto, tanggal 19 Agustus 2016 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXX, yang diterbitkan oleh Dirjen Bea Cukai Jawa Timur I, tanggal 19 Desember 2023 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);

## B. Saksi:

1. XXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai dragon, bertempat tinggal di Jl. Indah Kel Miji Rt. 001 Rw II Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Empunala 279-A, RT.001, RW.001, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan dikaruniai 1 (satu) anak;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering marah-marah diawal menikah dan pada saat puncak pertengkaran Tergugat ingin memiliki usaha saham dengan pinjaman sejumlah 1 milyar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak oktober 2023 selama 5 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kue, bertempat tinggal di Lingk. Miji Baru Rt. 001 Rw II Kel. Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Empunala 279-A, RT.001, RW.001,

Halaman 16 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak oktober 2023 selama 5 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering marah bahkan Penggugat diusir sehingga Penggugat tinggal bersama tante karena rumahnya dijual dan uang jual rumah di buat modal investasi sehingga tinggal di tempat masing-masing;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan serta tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

**3. XXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Jl. Cempaka Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bibik Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Empunala 279-A, RT.001, RW.001, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan dikaruniai 1 anak;

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering marah lalu mengusir, sehingga Penggugat tinggal bersama kakak saksi sampai sekaarang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Tergugat Nomor XXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, tanggal 16 Nopember 2023 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Tergugat Nomor XXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, tanggal 16 Nopember 2023 telah dinazegelen dan

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili an. Tergugat Nomor XXXXXX, yang diterbitkan oleh Lurah Pasir Garam Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang, tanggal 19 Oktober 2011. telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.3);

4. Fotokopi Bantahan Gugatan telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.4);

5. Fotokopi Bantahan Gugatan telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Menginap, XXXXXX, tanggal 27 Pebruari 2024 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.6);

7. Fotokopi Photo sewaktu di Hotel telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.7);

B. Saksi:

1. **XXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, tempat kediaman di Jl. Empunala No. 279 Rt.001 Rw ILingkungan Sumolepen Kel. Balongsari Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malang dan dikaruniai 1 anak;



- Bahwa, setahu saksi selama ini Tergugat dan Penggugat harmonis sejak menikah tahun 2014 dan bila ada pertengkaran itu tidak sampai membuat keduanya berpisah dan saya tahu hingga sekarang masih rukun-rukun saja bahkan Tergugat memberitahu saksi tanggal 8 s.d 10 Pebruari 2024 menginap di hotel Malang dengan keluarganya;

2. **XXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumahtangga, tempat kediaman di Jl. Hamid Rusdi No. 2B Rt.001 Rw VII Desa Bunul Kecamatan Blimbingsari Kota Malang, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai pembantu Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 1 anak;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ngontrak di Malang;

- Bahwa, setahu saksi selama ini Tergugat dan Penggugat harmonis sejak menikah tahun 2014 dan saksi kenal 3 tahun yang lalu, setiap minggu saksi sebagai tukang pijat Tergugat, rumah saksi dengan dengan keduanya, juga saksi sering bantu setrika baju keduanya, keluarganya harmonis tidak pernah keduanya berpisah dan saya tahu hingga sekarang masih rukun-rukun saja bahkan Tergugat memberitahu saksi tanggal 8 s.d 10 Pebruari 2024 menginap di hotel Malang dengan keluarganya dan Tergugat bekerja di Surabaya di Bea Cukai pulang pergi Malang dengan naik bus;

3. **XXXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Security di rumah Dinas Bea Cukai, tempat kediaman di Jl. Randu Agung Rt.003 Rw IX Desa Randu Agung Kecamatan Singosari Kota Malang, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai security di rumah Dinas Bea Cukai Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Empunala 279-A, RT.001, RW.001, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto, kemudian pindah ke Malang dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, setahu saksi selama ini Tergugat dan Penggugat harmonis sejak menikah dan saksi kenal tahun 2022, saat Tergugat renovasi rumah membetulkan plafon bulan Oktober 2022, saat tanggal 26 Pebruari 2024 terakhir bertemu Tergugat, keluarganya harmonis tidak pernah keduanya berpisah dan saya tahu hingga sekarang masih rukun-rukun saja;

4. **XXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumahtangga, tempat kediaman di Jl. Meduran Rt.004 Rw VIII Dusun Meduran Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai asisten rumahtangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Malang dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa, setahu saksi selama ini Tergugat dan Penggugat harmonis sejak menikah dan saksi kenal tahun 2022, saat Tergugat renovasi rumah membetulkan plafon bulan Oktober 2022, saat tanggal 26 Pebruari 2024 terakhir bertemu Tergugat, keluarganya harmonis tidak pernah keduanya berpisah dan saya tahu hingga sekarang masih rukun-rukun saja;

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:  
berdasarkan fakta-fakta juridis dan non juridis baik terungkap dalam persidangan maupun keterangan saksi-saksi, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat **XXXXXX** kepada Penggugat : **XXXXXX**;
3. Menetapkan secara hukum anak atas nama **XXXXXX**, lahir di Mojokerto, tanggal 05 Agustus 2016, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak mengasuh anak dan memelihara anak atas nama : **XXXXXX**, lahir di Mojokerto, tanggal 05 Agustus 2016;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya;**

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## KESIMPULAN

1. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas, Tergugat berkesimpulan gugatan Penggugat tidak terbukti dalil-dalilnya;
  2. Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak pula berpisah tempat tinggal;
- Maka Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan Kesimpulan diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 496/KUASA/11/2023/PA. Mr tanggal 23 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 195/KUASA/1/2024/PA. Mr tanggal 25 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan cerai *a quo* dengan prosedur *e court*, prosedur mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan adanya Gugatan Perceraian sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam eksepsi Tergugat adalah Pengadilan Agama Nojokerto tidak berwenang mengadili perkara gugatan cerai

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal atau domisili di Malang, dengan menyertai bukti adanya Surat Keterangan domisili Tergugat dan Penggugat dari Kelurahan Banutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Bukti T.1, T.2 dan T.3);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah terhadap eksepsi tersebut dengan menyatakan bahwa meskipun Penggugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama dengan Tergugat namun Penggugat masih warga Penduduk Mojokerto (bukti P.1) sehingga Pengadilan Agama Mojokerto sudah tepat untuk mengadili perkara yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak dalam masalah eksepsi ini maka pertimbangan majelis adalah sesuai bukti P.1 Penggugat berpenduduk di Jl. Empunala 279-A, RT.001, RW.001, Kel. Balongsari, Kec. Magersari, Mojokerto, meskipun Penggugat mengaku salah ketik dalam penulisan Kabupaten atau Kota yang seharusnya Kota tertulis Kabupaten namun Penggugat tidak salah dalam mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Mojokerto, karena hal ini telah sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga eksepsi Tergugat dianggap tidak beralasan Hukum dan harus dittolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berbicara dengan nada tinggi dan membentak-bentak serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibatnya sejak Juli 2023 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantahnya dengan menyatakan sejak awal menikah sampai sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis dan baik-baik saja, dan tidak pernah terjadi pisah tempat tinggal, dan meskipun Tergugat bekerja di Surabaya Tergugat setiap hari tetap kembali pulang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), dan ini telah dipakai sebagai bukti dalam eksepsi perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2014 di KUA Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah dikaruniai seorang anak yang sampai sekarang anak tersebut belum mumayyiz, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Surat yang merupakan bukti administrasi kepegawaian Tergugat dan ini telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.7 serta 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai Surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, dan telah dipertimbangkan sebagai bukti dalam eksepsi perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 dan T.5 merupakan surat dibawah tangan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, namun bukti ini tidak bisa dijadikan bukti karena bantahan Tergugat sebenarnya telah disampaikan lewat acara jawab menjawab dalam perkara ini;

Meimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 merupakan hasil elektronik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan tidak dibantah oleh pihak lawan maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.6 dan T.7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di KUA Prajuritkulon Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, bertempat tinggal di Jl. Empunala 279-A, RT.001, RW.001, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto dan terakhir berdomisili di Malang serta dikaruniai 1 anak;
3. Bahwa dalam rumah tangga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering marah-marah dan Tergugat telah menjual rumah untuk modal usaha 1 milyar yang tidak disetujui Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak oktober 2023 sudah pisah tempat tinggal atau selama 5 bulan sampai akhir proses perkara ini dan selama itu keduanya pernah berkumpul bersama menginap di Hotel Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 sampai sekarang kurang dari 6 bulan, dan selama pisah telah berkumpul menginap dalam sebuah hotel di Malang sebagaimana kehidupan sebuah rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa terhadap timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam perkara ini karena adanya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara aquo tidak ada satu buktipun baik surat maupun saksi yang bisa mendukung terhadap peristiwa tersebut, maka Penggugat dianggap tidak bisa membuktikan adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga;

**Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka undang-undang tersebut menganut asas mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Atas Undang-Undang tersebut pada angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya sedapat mungkin hendaknya dihindari sebuah perceraian meskipun perceraian tersebut halal namun dibenci oleh Allah SWT;**

**Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimuka, majelis hakim berpendapat perceraian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk diterima dan atau tidak dapat dikabulkan sebagaimana dikehendaki dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Huruf (b) poin angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang**

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dikuatkan lagi dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat surat edaran mahkamah agung (SEMA) tersebut adalah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini dibentuk dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan tetap diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim perlu merujuk kepada Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Huruf (b) poin angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang bunyinya sebagai berikut:

***“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;***

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu merujuk kepada Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang bunyinya sebagai berikut:

***“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;***

Halaman 30 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut dimuka, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dianggap tidak berdasarkan hukum karena tidak memenuhi alasan hukum dan atau tidak memenuhi syarat formil serta premature untuk diajukan sebagaimana telah disebutkan dimuka, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak, maka hal-hal lain yang terdapat dalam gugatan dan atau yang masih berkaitan dengan pokok perkara atau gugatan lainnya yang berkaitan dengan gugatan Penggugat khususnya gugatan kumulasi Penggugat mengenai hak asuh anak secara *mutatis mutandis* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

.Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 388.500,00 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal, 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

Ttd

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	118.500,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	388.500,00

(tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman, Putusan Nomor 2960/Pdt.G/2023/PA.Mr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)